

BAB III

PENDAPAT IBNU ASYUR TENTANG IDDAH DAN TAFSIR

MAQASIDI

A. Biografi Ibnu Asyur

1. Riwayat Hidup Ibnu Asyur

Beliau adalah ahli tafsir berkebangsaan Tunisia dari keluarga yang mempunyai akar kuat dalam ilmu agama dan nasabnya. Di tempat dia dibesarkan, pinggiran ibu kota Tunisia, Thohir kecil belajar ilmu al-Quran, tahfizh, tajwid dan qiraat. Selain itu, di kota yang sama, dia juga mempelajari ilmu bahasa Arab. Baru setelah itu, ia masuk lembaga Zaitunah, sebuah lembaga pendidikan yang selama beberapa abad termasuk lembaga pendidikan bonafi setaraf al-Azhar. Zaitunah adalah sebuah masjid dari sekian banyak masjid kuno yang selama berabad-abad berfungsi sebagai pusat pendidikan, informasi dan penyebaran ilmu.³³

Thohir belajar di Zaitunah pada awal-awal abad 14 Hijriyah. Beliau begitu mahir dan jenius dalam semua disiplin ilmu keislaman. Prestasi belajarnya di atas rata-rata sampai di penghujung masa belajarnya di Zaitunah. Selesai mengenyam pendidikan di Zaitunah, beliau mengabdikan dan mendapatkan berbagai posisi di bidang agama. Kegiatannya selama ini tidak didasari *material oriented*, tetapi didasari


³³ Mani' Abdul Hamid Mahmud, *Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli tafsir*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 313.

oleh risalah amanah yang mesti dia pikul. Dalam menjalankan misinya, dia terbantu oleh keberadaan perpustakaan besar yang mengoleksi literatur-literatur kuno dan langka, di samping literatur modern dalam berbagai disiplin ilmu-ilmu keislaman. Perpustakaan itu adalah warisan generasi tua dan termasuk perpustakaan terkenal di dunia.

Peran syaikh at-Thohir cukup signifikan dalam menggerakkan nasionalisme di Tunisia. Beliau termasuk anggota jihad bersama syaikh Besar Muhammad Khidir Husein yang menempati kedudukan *masyayikhul Azhar*, imam besar al-Azhar. Keduanya adalah tokoh yang berwawasan luas, kuat keimanannya. Keduanya pernah dijebloskan ke dalam penjara dan mendapatkan rintangan yang kecil demi negeri dan agama.

Tantangan yang mereka hadapi tidak hanya berasal dari penjajah, tetapi dari boneka-boneka dan antek-antek penjajah yang berhati keji di setiap wilayah. Namun Allah tetap bersama mereka, keduanya diberikan kedudukan strategis dalam menjalankan misi sucinya. Syaikh Khidir menjadi syaikh besar di Mesir sementara syaikh Thohir adalah syaikh Besar Islam di Tunisia. Sebelum menjadi Syaikh Besar, at-Thohir pernah menjabat sebagai hakim dan mufti.

Namun begitu, kondisi saat itu menggiringnya berseteru dengan para penguasa Tunisia seputar wacana keislaman. Beliau akhirnya dapat menghimpun kekuatan demi agama dan menjaga sesuatu yang



fundamental dalam agama. Beliau dengan lantang, jelas, penuh percaya diri, tanpa ada maksud menjilat, menyampaikan pesan agama.

Setelah para hakim melihatnya tidak mempunyai kepentingan apa-apa dan tidak bisa diharapkan, tiba-tiba tersiar kabar bahwa beliau telah dicopot dari kedudukannya sebagai Syaikh Besar Islam. Beliau telah menduga hal itu akan terjadi.

Akhirnya beliau betukut di rumahnya, melakukan kegiatan rutusnya, membaca dan menulis, juga kembali menikmati buku-buku yang ada di perpustakaan. Beliau sendiri sejak lama mempunyai keinginan menulis tafsir. Beliau pernah mengatakan, “salah satu cita-citaku yang terpenting sejak dulu adalah menulis sebuah tafsir al-Quran yang komprehensif untuk kemaslahatan dunia dan agama.”

Semasa hidupnya, Ibnu Asyur juga mendapatkan prestasi gemilang, beliau juga menduduki beberapa jabatan yang penting, baik dalam bidang agama dan perkantoran, diantaranya adalah.³⁴

- a) Guru di Jamī Zaitunah dan Madrasah Sadiqiyah (1900 M-1932 M).
- b) Anggota Majelis Idarah al-Jamiyah al-Khalduniyah (1323 H/ 1905 M).
- c) Anggota Lajnah al-Mukhollifah yang mengatur atau mengelola buku-buku dan naskah-naskah di Maktabah al-Sadiqiyah (1905 M).
- d) Delegasi Negara dalam penelitian ilmiah (1325 H/ 1907 M).

³⁴ Muhammad al-Tahir ibnu Asyur, *Syarh al-Muqadimah al-Adabiyah li al-Marzuqy ala Diwani al-Amasah*, (Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj, 2008), hlm. 16-17.

- e) Anggota Lajnah Revisi Program Pendidikan (1326 H/ 1908 M).
- f) Anggota Majelis Madrasah dan Majelis Idarah al-Madrasah Sadiqiyah (1326 H/ 1909 M).
- g) Anggota Majelis Reformasi Pendidikan II di Jami' Zaitunah (1328 H/ 1910 M).
- h) Ketua Lajnah Fahasah di maktabah al-Sadiqiyah (1910 M).
Anggota majelis Tinggi Wakaf (1328 H/1911 M).
- i) Anggota Majelis Reformasi III (1924 M).
- j) Anggota Majelis Reformasi IV (1348 H/ 1930 M).
- k) Anggota Majelis al-Aqqariah (1911 M). hakim Majelis Syar'i (1913-1923 M). Mufti Maliki (1923 M).
- l) Ketua Mufti (1924 M).
- m) Ketua Ahl al-Syura (1346 H/ 1927 M). Syaikh al-Islam Mazhab Maliki (1932 M).
- n) Syaikh Jami' Zaitunah dan cabang-cabangnya untuk pertama kalinya pada bulan September 1932 M. akan tetapi mengundurkan diri dari kepemimpinan Jami' Zaitunah pada September 1933 M.
- o) Digelari Syaikh Jami' al-Zaitunah (1945 M).
- p) Setelah kemerdekaan negara, Ibnu Asyur diangkat menjadi Dekan Universitas Zaitunah (1956-1960 M), yang kemudian dianjurkan untuk beristirahat karena menolak pemerintah presiden Tunisia untuk memberikan fatwa terhadap kampanye menentang kewajiban puasa di bulan Ramadhan.

- q) Berpartisipasi dalam mendirikan majalah al-Sa'adatu al-'Uzma tahun 1952 M, majalah pertama di Tunisia bersama rekannya al-Allamah al-Syaikh al-Khidr Husain.
- r) Terpilih menjadi dua anggota akademi yaitu akademi bahasa dan Arab di Kairo tahun 1950 M dan akademi ilmu bahasa Arab di Damaskus tahun 1955 M.

Akhirnya setelah melewati masa hidupnya dengan menyebarkan ilmu, berjuang demi negaranya dan menerangi dunia dengan cahaya ilmunya, Ibnu Asyur wafat pada hari Ahad tanggal 13 Rajab 1393 H atau 12 Oktober 1973 M, sebelum sholat maghrib setelah sebelumnya beliau merasakan sakit ringan saat melaksanakan sholat ashar.³⁵

2. Pendidikan Ibnu Asyur

Pendidikan awal diperoleh langsung dari kedua orang tuanya dan segenap keluarganya, khususnya kakek dari pihak ibu, beliau belajar al-Quran di rumah keluarganya kemudian dapat menghafal ayat-ayat al-Quran. Namun ada pendapat lain, Ibnu Asyur belajar al-Quran sampai hafal dan membacanya kepada Muhammad al-Khiyari di masjid Sayyid Hadid yang letaknya berada di sebelah rumahnya. Setelah itu beliau menghafal kumpulan kitab-kitab matan seperti matan Ibnu Asyir al-Jurmiyyah dan juga kitab syarah al-syaikh Khalid al-Azhari Ala al-Jurmiyyah, kitab itulah yang dipersiapkan oleh siswa-siswa yang akan melanjutkan studi di Universitas al-Zaituniyah.

³⁵ Muhammad al-Tahir Ibnu Asyur, *Syarh al-Muqadimah alAdabiyah li al-Marzuqy ala diwani al-amasah*, Riyadh: Maktabah Dar alMinhaj, 2008, hlm.11.

Setelah diterima belajar di Universitas al-Zaituniyyah pada saat umurnya 14 tahun, bertepatan dengan tahun 1893 M, berkat arahan dari kedua orang tua, kakek dan gurunya, beliau sangat haus dan cinta pada ilmu pengetahuan, sehingga dalam proses Ibnu Asyur tidak sekedar bertatap muka dengan para guru dan teman-temannya di tempat belajar tetapi beliau juga memberikan kritik yang cerdas dan baik.

Beliau belajar di al-Zaituniyyah pada awal abad 14 Hijriyah, ia begitu mahir dan jenius dalam semua disiplin ilmu pengetahuan dan ilmu ke-Islaman. Prestasi belajarnya di atas rata-rata sampai di penghujung masa belajarnya di al-Zaituniyyah. Tercatat bahwa beliau mempelajari bermacam-macam kitab di Universitas tersebut, diantaranya:³⁶

- a) Ilmu Nahwu (Alfiyah Ibnu Malik beserta kitab-kitab syarahnya seperti karya Syaikh Khalid al-Azhari dan lain-lainnya)
- b) Ilmu Balaghah (Syarah Risalah al-Samarqandi, karya al-Damanhuri al-Takhlis dengan syarah al-Mutawali karya al-Sa'd al-Taftazani).
- c) Al-Lughah (al-Mazhar li al-Suyuthi).
- d) Ilmu Fikih (Arab al-Malik ila Mazhab al-Imam al-Malik karya al-Darir Syarah al-Tawadiy ala al-Tuffah).
- e) Ilmu Ushul Fikih (Syarah al-Hatab ala Waraqat Imam al-Haramain).

³⁶ Abdi Satrya Putra, “*Hukum Nikah Mut’ah Menurut Ibnu Asyur*”, (Skripsi, UIN Walisongo: Semarang, 2019), 66.

- f) Al-Hadis (Shahih Bukhori, Muslim kitab Sunan dan Syarah Garamiy Sahih).
- g) Mantiq (al-Salam fi al-Mantiq li Abd al-Rahman Muhammad al-Saghir).
- h) Ilmu Kalam (al-Wustho ala ‘Aqid al-Nafsiyyah).
- i) Ilmu Faraidh (kitab al-Durrah).
- j) Ilmu Tarikh (al-Muqaddimah dan lain-lainnya).

3. Karya karya Ibnu Asyur

Ibnu Asyur memiliki banyak karya dalam bidang ilmu keislaman, diantaranya adalah:

- a) Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir
- b) Maqasid al-Syariah
- c) Ushul al-Nizham
- d) Alaisa al-Subkhi
- e) Al-Waqfu wa Atsaruhu Fi al-Islam
- f) Kasyfu al-Mughtha min al-Ma’ani wa al-Fadhik Waqiah Fi al-Muwatha’
- g) Qishash al-Maulid
- h) Khausi ‘Ala Tanqih Lisyababi al-Din al-Qarniy
- i) Al-Fatawa wa Rasail al-Fiqhiyyah

B. Pendapat Ibnu Asyur Tentang Iddah

Terkait masalah iddah, Ibnu Asyur yang merupakan seorang mufti di Tunisia berpendapat dalam kitabnya *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* bahwa:

1. Iddah Cerai

Perempuan yang diceraikan wajib melaksanakan iddah selama tiga kali suci (*Tsalatu Quru'*), namun hal ini hanya berlaku bagi wanita yang merdeka sedang wanita budak iddahnya adalah dua kali masa haid (*Haidhotani*).³⁷

Lebih lanjut Ibnu Asyur memberikan keterangan maksud dari iddah adalah mengetahui bersihnya rahim wanita tersebut, memberikan kesempatan berpikir kepada suami dan istri barangkali ada kemungkinan untuk rujuk. Pada hakikatnya untuk mengetahui bersihnya rahim cukup dengan datangnya haid satu kali, namun dengan jangka yang relative lama ini memberi kesempatan berpikir kepada suami dan istri.³⁸

2. Iddah Wafat

Perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya wajib melakukan iddah selama empat bulan sepuluh hari, yang dimaksud hari di sini adalah dari pagi hingga malam, karena hari tidak akan sempurna tanpa adanya malam begitu pula sebaliknya.³⁹

Mengapa harus empat bulan sepuluh hari? Ibnu Asyur menjelaskan bahwa empat bulan sepuluh hari sama dengan 130 hari yang mana hal

³⁷ Muhammad al-Thohir ibn Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunisia: Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984), Juz. 2, hlm. 389.

³⁸ Muhammad al-Thohir ibn Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunisia: Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984), Juz. 2, hlm. 391.

³⁹ Muhammad al-Thohir ibn Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunisia: Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984), Juz. 2, hlm. 442.

ini sama dengan lamanya wanita mengandung (kurang lebih 120-130 hari). Perempuan yang iddah cerai juga wajib melaksanakan iddah.

3. Iddah Perempuan Menopause ,Belum Haid dan Hamil

Maksud dari perempuan menopause adalah perempuan yang telah berhenti mengalami haid disebabkan faktor usia lanjut (berkisar antara 55-60 tahun), atau perempuan yang masih belum memasuki usia lanjut namun sudah tidak pernah mengalami haid kembali (bukan dikarenakan penyakit atau sedang menyusui).⁴⁰ Perempuan menopause dengan perempuan yang belum haid (masih kecil) memiliki masa iddah yang sama yakni tiga bulan.

Sedangkan perempuan yang hamil, masa iddahya ialah sampai melahirkan.

C. Pengertian Tafsir Maqasidi

Pengertian Tafsir maqasidi secara bahasa adalah tafsir yang bernuansa ke-maksud-an,⁴¹ secara istilah tafsir maqasidi dapat didefinisikan sebagai salah satu ragam dan aliran tafsir di antara berbagai aliran tafsir yang berupaya menguak makna-makna logis dan tujuan-tujuan beragam yang berputar di sekeliling al-Quran, baik secara general maupun secara parsial,

⁴⁰ Muhammad al-Thohir ibn Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunisia: Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984), Juz. 28, hlm. 316.

⁴¹Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, "Kuliah Umum Pascasarjana "Studi Quran dalam Perspektif Tafsir Maqashidi" Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim.", *Youtube*, diunggah oleh IIQ Jakarta, 17 April 2020, <https://www.iiq.ac.id>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2020.

dengan menjelaskan cara memanfaatkannya untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.⁴²

Maksud “general” dalam definisi tersebut adalah tujuan umum dari al-Quran. Tujuan umum al-Quran adalah tujuan-tujuan yang muncul dalam teks al-Quran itu sendiri dan diungkapkan oleh mayoritas ulama. Yang dimaksud dengan “parsial” adalah *al-maqasid al-juz’iyyah* (tujuan parsial) yang bisa jadi hanya dikhususkan untuk tema, surah, ayat tertentu atau bahkan yang terdapat pada satu ayat maupun satu lafaz beserta penjelasan maksudnya.

Bagian “menjelaskan cara memanfaatkannya” dimasukkan dalam definisi untuk menekankan bahwa tafsir bukanlah sekedar tafsir. Tafsir adalah upaya menjelaskan langkah-langkah untuk membumikan petunjuk atau hidayah al-Quran dalam realitas kontemporer. Tafsir juag seharusnya menyentuh semua lingkaran sosial yang meliputi individu, keluarga, masyarakat, Negara, umat, dan juga manusia secara keseluruhan

Prof. Abdul Mustaqim memberika definisi dari tafsir maqasidi adalah salah satu pendekatan dalam penafsiran al-Quran yang menekankan pada upaya penggalian dimensi maqasidiyah baik yang bersifat fundamental (pokok) atau particular (cabang) berbasis pada teori maqasid al-Quran di satu sisi dan maqasid al-syariah di sisi lain yang bermaksud merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

⁴² Wasfi Asyur Abu Zayd, *Nahwa al-Tafsir al-Maqasidi li al-Quran al-Karim Ru'yah Ta'sisiyah li Manhaj Jadid fi Tafsir al-Quran*, ter. Ulya Fikriyati, (Kairo: Mofakaroun, 2019), 20.

Pada intinya, tafsir maqasidi merupakan nuansa baru dari corak penafsiran yang tidak berhenti hanya pada “how to” tetapi lebih kepada “whyness” terlebih terhadap ayat-ayat ahkam.

Tafsir maqasidi bertujuan membuat tafsir sesuai dengan perkembangan zaman sekaligus menjawab persoalan-persoalan zaman. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa problematika dan masalah kehidupan terus berkembang secara dinamis dan al-Quran tetap statis dan tidak berubah dan tidak pula bertambah. Maka daripada itu, hal yang dapat diupayakan melakukan interpretasi ulang.⁴³

D. Sejarah dan Akar Pemikiran Tafsir Maqasidi

Pada dasarnya akar pemikiran tafsir maqasidi sudah muncul sejak zaman Rasulullah SAW,⁴⁴ namun mulai nampak dan jelas pada masa modern terlebih melalui pemikiran Ibnu Asyur dan mengalami perkembangan melalui pemikiran Jasser Auda.⁴⁵

Selanjutnya sejarah tafsir maqasidi dapat diuraikan melalui tiga fase besar secara umum, yakni masa *ta'sis*, masa *tadwin*, dan masa *tajdid*.

1. Masa *Ta'sis*

Dalam memahami ayat al-Quran harus dipahami sebagai kontinuitas ayat-ayat yang turun sebelumnya, contohnya minum khamr

⁴³ Maula Sari, “Transplantasi Organ Dalam al-Quran Perspektif Tafsir al-Maqasidi”, *Substantia*, 1, (April, 2020), 68.

⁴⁴ Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, “Kuliah Umum Pascasarjana ”Studi Quran dalam Perspektif Tafsir Maqashidi” Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim.”, *Youtube*, diunggah oleh IIQ Jakarta, 17 April 2020, <https://www.iiq.ac.id>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2020.

⁴⁵ Zaenal Hamam, “Menakar Sejarah Tafsir Maqasidi”, *Qaf: Jurnal Studi Islam*, 1, (Januari, 2018).

tidak diharamkan seketika melainkan bertahap melalui beberapa ayat, dan juga ayat-ayat al-Quran harus dipahami maqasid atau masalahahnya.

Adalah Umar bin Khattab, sahabat nabi yang menekankan pemikirannya pada aspek maqasid. Pemikiran Umar tentang pengumpulan naskah al-Quran misalnya, pada awalnya tidak diterima sahabat Abu Bakar dan Zaid bin Tsabit. Namun setelah Umar menyampaikan maqasidnya, maka kemudian usulnya diterima.

Pemikiran Umar tentang masalah tersebut merupakan embrio tafsir maqasidi yang mempertemukan masalah al-syariah dan masalah al-mukhtab. Dua dimensi teks dan konteks ini dipertemukan, sehingga kemaslahatan yang merupakan pokok syariat dapat terwujud.⁴⁶

2. Masa Tadwin

Pada masa tadwin, masalah yang merupakan maqasid al-syariah sudah mulai dirumuskan teorinya. Dalam hal ini, masalah yang dipandang sebagai maqasid justru bertentang dengan nash. Maka dalam hal ini ulama terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: *pertama*, kelompok tekstualis yang diwakili oleh Abu Hamid al-Ghazali “syariat adalah masalah, sehingga teori masalah diambil secara induksi dari nash atau dengan kata lain otoritas kebenaran berada pada nash, *kedua*, kelompok kontekstualis yang diwakili oleh al-Tufi “masalah adalah

⁴⁶ Zaenal Hamam, “Menakar Sejarah Tafsir Maqasidi”, *Qaf: Jurnal Studi Islam*, 1, (Januari, 2018).

syariat, sehingga jika nash bertentangan dengan masalah maka lebih didahulukan masalah (*ala sabil al-takhshis*) atau dengan kata lain kebenaran bersifat di hati, dan *ketiga*, kelompok tengah yang terwakili oleh la-Shatibi “masalah dan syariat adalah satu kesatuan. Sehingga jika nash yang bertentangan dengan masalah yang bersifat *qat’i al-dalalah* maka nash itu lebih didahulukan, dan jika nash yang bertentangan dengan masalah yang bersifat *zhanni al-dilalah* maka masalah itu yang lebih didahulukan.⁴⁷

Maqasid al-syariah pada masa tadwin telah dirumuskan ke dalam beberapa maqasid, sebagai berikut: *pertama* menjaga agama (*hifz al-din*), *kedua* menjaga kelangsungan hidup (*hifz al-nafs*), *ketiga* menjaga garis keturunan (*hifz al-nasl*), *keempat* menjaga harta benda (*hifz al-mal*), dan *kelima* menjaga intelektual (*hifz al-aql*).

3. Masa Tajdid

Pada masa ini, konsep maqasid al-syariah yang awalnya bersifat protection dan preservation kini oleh sebagian muslim kontemporer seperti Jasser Auda diubah menjadi konsep yang bersifat development and rights.

⁴⁷ Zaenal Hamam, “Menakar Sejarah Tafsir Maqasidi”, *Qaf: Jurnal Studi Islam*, 1, (Januari, 2018).